



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR. 19 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas bagi kepala desa dan perangkat desa perlu menetapkan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Kepala Desa, Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.

8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu serta atributnya.
9. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
10. Nama Pemerintah Desa adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
11. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofi atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.
12. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
13. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
14. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas

##### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- (2) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH untuk Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas Harian

##### Pasal 3

- (1) PDH Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari :
- (2) PDH Kepala Desa terdiri atas :
  - a. PDH pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, berwarna khaki;

2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
  3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (4) PDH Perangkat Desa terdiri atas :
- a. PDH Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna biru tua;
    2. Celana panjang warna biru tua; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH wanita
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna biru tua;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Upacara

##### Pasal 4

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

##### Pasal 5

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  3. Sepatu pantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Pasal 6

Bentuk dan model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## ATRIBUT PAKAIAN DINAS

## Bagian Kesatu

## Jenis Atribut Pakaian Dinas

## Pasal 7

- (1) Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
  - a. Tutup Kepala;
  - b. Tanda Pangkat;
  - c. Tanda Jabatan;
  - d. Lencana KORPRI;
  - e. Tanda Jasa;
  - f. Papan Nama;
  - g. Ikat Pinggang;
  - h. Nama Daerah, Lambang Daerah, Nama Kecamatan dan Desa.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Tutup Kepala;
  - b. Papan Nama;
  - c. Ikat Pinggang;
  - d. Nama Daerah, Lambang Daerah, Nama Kecamatan dan Desa.

## Bagian Kedua

## Tutup Kepala

## Pasal 8

- (1) Tutup Kepala untuk Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
  - b. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna hitam.
- (2) Tutup Kepala untuk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan topi vet harian terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua.

8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu serta atributnya.
9. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
10. Nama Pemerintah Desa adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
11. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofi atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.
12. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
13. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
14. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas

##### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- (2) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH untuk Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas Harian

##### Pasal 3

- (1) PDH Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari :
- (2) PDH Kepala Desa terdiri atas :
  - a. PDH pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, berwarna khaki;

2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
  3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjibab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (4) PDH Perangkat Desa terdiri atas :
- a. PDH Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna biru tua;
    2. Celana panjang warna biru tua; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH wanita
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna biru tua;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Upacara

##### Pasal 4

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

##### Pasal 5

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  3. Sepatu pantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Ketiga

## Tanda Pangkat

## Pasal 9

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah atribut yang dipakai oleh kepala Desa.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Marian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

## Bagian Keempat

## Tanda Jabatan

## Pasal 10

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

## Bagian Kelima

## Lencana KORPRI

## Pasal 11

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

## Bagian Keenam

## Tanda Jasa

## Pasal 12

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.



- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pita Tanda Jasa; dan
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasny.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

#### Bagian Ketujuh

##### Papan Nama

##### Pasal 13

- (1) Papan nama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f menunjukkan nama Kepala Desa.
  - a. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan nama Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b menunjukkan nama Perangkat Desa.
  - a. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH; dan
  - b. Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

#### Bagian Kedelapan

##### Ikatan Pinggang

##### Pasal 14

- (1) Ikatan Pinggang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g menggunakan logo Sugih Mukti pada bandul dan panjang badan sabuk dari 110 cm sampai 150 cm.
- (2) Ikatan Pinggang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c menggunakan logo Sugih Mukti pada bandul dan panjang badan sabuk dari 110 cm sampai 150 cm.

## Bagian Kesembilan

## Nama Pemerintah Daerah

## Pasal 15

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

## Bagian Kesepuluh

## Lambang Daerah

## Pasal 16

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d menggambarkan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing daerah, untuk Kabupaten Cianjur menggunakan lambang Sugih Mukti.
- (2) Lambang Daerah Sugih Mukti ditempatkan di tengah sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Sugih Mukti berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## Bagian Kesebelas

## Nama Kecamatan dan Desa

## Pasal 17

- (1) Nama Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Kecamatan dan Desa ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Kecamatan dan Desa berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KECAMATAN ..... DESA .....

## Pasal 18

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

## Pasal 19

- (1) Penggunaan PDH untuk Kepala Desa adalah warna khaki dan Perangkat Desa adalah warna biru tua.
- (2) PDU digunakan pada upacara-upacara tertentu seperti :
  - a. Upacara Pelantikan;
  - b. Upacara Kenegaraan;
  - c. Upacara Hari Besar Nasional;

## BAB V

## PEMAKAIAN ATRIBUT

## Bagian Kesatu

## Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa

## Pasal 20

- (1) Atribut untuk Kepala Desa terdiri atas :
  - a. Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang Kabupaten, Nama Kecamatan dan Desa, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, ikat pinggang, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
  - b. Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, ikat pinggang, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (2) Atribut untuk Perangkat Desa merupakan PDH yang terdiri dari nama, lambang Kabupaten, nama Kabupaten dan Desa, papan nama, peci atau mutz dan ikat pinggang.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada camat.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 16 Maret 2018


BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 16 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 19